



REMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP.FAX : (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1.420.2/1255 /DISPENDIK

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA ISLAM ILHAMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan Yayasan "NUANSA ILHAMI"
Nomor : 05/A/54-11/2004, Tanggal 27 Mei 2004

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/O/1984;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 11 Tahun 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 32 Tahun 2003, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kemiri Nomor : 460/109-Kec-Kmr/2004, Tanggal 24 Februari 2004
5. Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 7 Juni 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin kepada
 - Nama Yayasan : Yayasan "NUANSA ILHAM"
 - Alamat Yayasan : Jl. Raya Rancalabuh No.08 Desa Rancalabuh Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
 - Nama TK : TK SWASTA ISLAM ILHAM
 - Alamat TK : Jl. Raya Rancalabuh No.08 Desa Rancalabuh Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.
 - Mulai Tahun Pelajaran : 2003/2004
- Kedua : Wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan mulai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG
 Pada tanggal : 14 Juni 2004



TEMBUSAN :

1. Bupati Tangerang.
2. Direktur Dikdas Swasta Dikdasmen, di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kemiri.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kemiri.